



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 01/Pid.B/2020/PN Rah.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BASRUNI ALIAS LA ADU BIN LA NUSA
  2. Tempat Lahir : Labundoua
  3. Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/ 8 September 1989
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
  6. Alamat : Desa Liwu mentingki Kec. Pasir Putih  
Kab. Muna
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Buruh
  9. Pendidikan : SMA
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 29 oktober 2019;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
    1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
    2. Perpanjangan masa tahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
    3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
    4. Perpanjangan oleh Ketua PN Raha, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
    5. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
    6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.01/Pen.Pid/2020/PN

Rah. tanggal 08 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 01/Pen.Pid/2020/PN Rah.

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Menyatakan terdakwa Basruni Alias La Adu Bin La Nusa bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
  3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakawa Basruni Alias La Adu Bin La Nusa bersama-sama dengan La Ijal Bin La Sita (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 13 September 2019, sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada bulan September Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Liwu metinggi Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saksi Muhammad Hazril Ganefo Bin Ganefo sedang mengawasi pemuatan kayu kemudian saudara Olo meminta tolong kepada saksi Muhammad Hazril Ganefo mengambilkan rokoknya yang ditanah selanjutnya saksi Muhammad Hazril Ganefo mengambilkan rokok saudara Olo dengan cara dilempar lalu secara tiba-tiba datang La Ijal yang sebelumnya sedang minum-minuman keras Bersama terdakwa sambil mengatakan "**kamu ini sombong**", kemudian La Ijal berdiri dan mendekati saksi Muhammad Hazril Ganefo langsung menampar wajah sebelah

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no: 01/Pid.B/2020/PN Rah. Ganefo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menampar kembali wajah sebelah kirisaksi Muhammad Hazril Ganefo dengan tangan kanan tetapi ditangkis oleh saksi Muhammad Hazril Ganefo kemudian La Ijal memegangkerah baju saksi Muhammad Hazril Ganefo menggunakan tangankiriselanjutnya dating terdakwa sambil berkata "**sudah, sudah**", sambil terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo kemudian memukul wajah sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi Muhammad Hazril Ganefo mengalami luka robek pada wajah sebelah kiri, luka robek pada pelipis mata sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo dan mengeluarkan darah sesuai Visum et Repertum No: 353/162/VII/2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Murfa Anim Nip.19630222199903 1 002 dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha, tanggal 13 September 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa Basruni Aias La Adu Bin La Nusa bersama-sama dengan La Ijal Bin La Sita (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 13 September 2019, sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada bulan September Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Liwu metinggi Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saksi Muhammad Hazril Ganefo Bin Ganefo sedang mengawasi pemuatan kayu kemudian saudara Olo meminta tolong kepada saksi Muhammad Hazril Ganefo mengambilkan rokoknya yang ditanah selanjutnya saksi Muhammad Hazril Ganefo mengambilkan rokok saudara Olo dengan cara dilempar lalu secara tiba-tiba dating La Ijal yang sebelumnya sedang minum-minuman keras Bersama terdakwa sambil mengatakan "**kamu ini sombong**", kemudian La Ijal berdiri dan mendekati saksi Muhammad Hazril Ganefo langsung menampar wajah sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangankanselanjutnyamenampar kembaliwajah sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo dengan tangan kanantetapiditangkis oleh saksi Muhammad Hazril Ganefo kemudian La Ijal

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu memegang kerah baju saksi Muhammad Hazril Ganefo menggunakan tangan kiri selanjutnya dating terdakwa sambil berkata "**sudah, sudah**", sambil terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo kemudian memukul wajah sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi Muhammad Hazril Ganefo mengalami luka robek pada wajahsebelahkiri, luka robek pada pelipis mata sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo dan mengeluarkan darah sesuai Visum et Repertum No: 353/162/VII/2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Murfa Anim Nip.19630222199903 1 002dokterpemeriksapada Rumah Sakit Umum Daerah Raha, tanggal13 September 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Muhammad Hazril Ganefo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2019, sekitar jam 18.00 wita bertempat di Desa Liwu metinggi Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna;
- Bahwa korban sedang mengawasi pemuatan kayu kemudian saudara Olo meminta tolong kepada korban mengambilkan rokoknya yang ada ditanah;
- Bahwa selanjutnya korban mengambilkan rokok saudara Olo dengan cara dilempar lalu secara tiba-tiba dating La Ijal yang sebelumnya sedang minum-minuman keras Bersama terdakwa sambil mengatakan "**kamu ini sombong**", kemudian La Ijal berdiri dan mendekati korban langsung menampar wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya La Ijal menampar kembali wajah sebelah kiri korban dengan tangan kanan tetapi ditangkis oleh korban kemudian La Ijal memegang kerah baju korban menggunakan tangan kiri selanjutnya dating terdakwa sambil berkata "**sudah, sudah**", sambil terdakwa memukul pelipis sebelah kiri korban kemudian memukul wajah sebelah kiri korban dengan tangan kanan terdakwa sehingga korban mengalami luka robek pada wajah sebelah kiri, luka robek pada pelipis mata sebelah kiri saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa

membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2019, sekitar jam 18.00 wita bertempat di Desa Liwu metingki Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna;
- Bahwa terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum-minuman keras bersama dengan La Ijal (DPO) pada saat La Ijal sedang bertengkar dengan dating terdakwa sambil berkata "**sudah, sudah**", sambil terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo kemudian terdakwa memukul wajah sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi Muhammad Hazril Ganefo mengalami luka robek pada wajah sebelah kiri, luka robek pada pelipis mata sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Muhammad Hazril Ganefo tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Muhammad Hazril Ganefo karena untuk meleraikan antara saksi Muhammad Hazril Ganefo dengan saksi La Ijal;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: : 353/162/VII/2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Murfa Anim Nip.19630222199903 1 002 dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha, tanggal 13 September 2019 mengalami luka robek pada wajah sebelah kiri, luka robek pada pelipis mata sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo dan mengeluarkan darah dengan Kesimpulan :Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2019, sekitar jam 18.00 wita bertempat di Desa Liwu metingki Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi Muhammad Hazril Ganefo Bin Ganefo sedang mengawasi pemuatan kayu kemudian saudara Olo meminta tolong kepada saksi Muhammad Hazril Ganefo mengambilkan rokoknya yang ditanah selanjutnya saksi Muhammad Hazril Ganefo mengambilkan rokok saudara Olo dengan cara dilempar lalu secara tiba-tiba dating La Ijal yang sebelumnya sedang minum-minuman keras Bersama terdakwa sambil mengatakan "**kamu ini sombong**",

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 01 dan mendekati saksi Muhammad Hazril Ganefo kemudian La Ijal langsung dan mendekati saksi Muhammad Hazril Ganefo langsung menampar wajah sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menampar kembali wajah sebelah kirisaksi Muhammad Hazril Ganefo dengan tangan kanan tetapi ditangkis oleh saksi Muhammad Hazril Ganefo kemudian La Ijal memegangkerah baju saksi Muhammad Hazril Ganefo menggunakan tangankiriselanjutnya dating terdakwa sambil berkata "**sudah, sudah**", sambil terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo kemudian memukul wajah sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi Muhammad Hazril Ganefo mengalami luka robek pada wajah sebelah kiri, luka robek pada pelipis mata sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo;

- Bahwa terdakwa memukul saksi Muhammad Hazril Ganefo karena untuk melerai antara saksi Muhammad Hazril Ganefo dengan saksi La Ijal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan langsung memilih Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa BASRUNI ALIAS LA ADU BIN LA NUSA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2019, sekitar jam 18.00 wita bertempat di Desa Liwu metingki Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna;

Menimbang bahwa Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saksi Muhammad Hazril Ganefo Bin Ganefo sedang mengawasi pemuatankayu kemudian saudara Olo meminta tolong kepada saksi Muhammad Hazril Ganefo mengambilkan rokoknya yang ditanah selanjutnya saksi Muhammad Hazril Ganefo mengambilkan rokok saudara Olo dengan cara dilempar lalu secara tiba-tiba dating La Ijal yang sebelumnya sedang minum-minuman keras Bersama terdakwa sambil mengatakan “*kamu ini sombong*”, kemudian La Ijal berdiri dan mendekati saksi Muhammad Hazril Ganefo langsung menampar wajah sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menampar kembali wajah ebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo dengan tangan kanan tetapi ditangkis oleh saksi Muhammad Hazril Ganefo kemudian La Ijal memegang kerah baju saksi Muhammad Hazril Ganefo menggunakan tangan kiri selanjutnya dating terdakwa sambil berkata “*sudah, sudah*”, Bahwa terdakwa memukul saksi Muhammad Hazril Ganefo karena untuk melerai antara saksi Muhammad Hazril Ganefo dengan saksi La Ijal, sambil terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo kemudian memukul wajah sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi Muhammad Hazril Ganefo mengalami luka robek pada wajah sebelah kiri, luka robek pada pelipis mata sebelah kiri saksi Muhammad Hazril Ganefo dan mengeluarkan darah sesuai Visum et Repertum No: 353/162/VII/2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Murfa Anim Nip.19630222199903 1 002 dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha, tanggal 13 September 2019, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka kepada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korbannya korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Basruni Alias La Adu Bin La Nusa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H. dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Achmadi Ali, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Musafati

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Rah.